



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2016

NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan uji kompetensi oleh suatu lembaga yang professional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah (LSP-PEMDA) Provinsi Kalimantan Barat;

No. 27, 2016

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 4/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

**PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Daerah Kabupaten/ Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama antar Pemerintah Daerah, serta peserta pendidikan dan pelatihan pada Badan Diklat.
12. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI dan/atau Standar Internasional.

No. 27, 2016

14. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PEMDA Provinsi Kalimantan Barat yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
15. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan criteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP- PEMDA Pusat/LSP-PEMDA Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
16. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standard dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
17. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

LSP-PEMDA Provinsi bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan mutu serta pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

No. 27, 2016

sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

LSP-PEMDA Provinsi Kalimantan Barat merupakan Lembaga Non Struktural, yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administrative dan teknis operasional kepada Kepala Badan Diklat selaku Penanggung Jawab.

Kepala Badan Diklat selaku penanggung jawab, mempertanggungjawabkan secara umum pelaksanaan tugas LSP- PEMDA Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

LSP-PEMDA Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi keaja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, berdasarkan penugasan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Dalam Negeri dan/atau kerjasama

No. 27, 2016

antar Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan verifikasi tempat uji kompetensi;
- b. Melaksanakan uji kompetensi;
- c. Menyediakan tenaga penguji (asesor); dan
- d. Menerbitkan sertifikat kompetensi

BAB IV UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LSP-PEMDA Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Gubemur;
 - b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggungjawab adalah Kepala Badan Diklat;
 - d. Kepala LSP-PEMDA adalah Kabid Pengembangan Kediklatan dan Widyaiswara;
 - e. Pejabat Struktural terkait di lingkungan Badan Diklat; dan
 - f. Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Diklat
- (2) Susunan organisasi dan personalia LSP-PEMDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 6

- (1) Kepala LSP-PEMDA Provinsi memberikan laporan mengenai LSP- PEMDA Provinsi kepada Penanggung Jawab.
- (2) Setiap pimpinan unit di lingkungan LSP-PEMDA Provinsi, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan kepada unit organisasi/organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan LSP-PEMDA Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Diklat;

No. 27, 2016

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Program dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusi Kementerian Dalam Negeri; dan/atau;
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum dan pengendalian penyelenggaraan sertifikasi profesi kepada LSP-PEMDA Provinsi.
- (2) Komunikasi antara server/client sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan pengembangan sistem. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan teknis sertifikasi profesi kepada LPS-PEMDA Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 27, 2016

Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**